

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan pasar modal dan perusahaan *go public* di Indonesia menyebabkan permintaan akan informasi keuangan semakin meningkat. Setiap perusahaan yang *go public* wajib untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (*stockholder*). Informasi keuangan mempunyai nilai manfaat bagi pengguna informasi. Namun suatu informasi dapat bermanfaat dan berkualitas atau tidak oleh pengguna informasi tergantung dari penyajian informasi keuangan itu sendiri. Harahap (2011), menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. Jadi, kualitas laporan keuangan menjadi penting untuk diperhatikan oleh perusahaan sebagai pendorong investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Berdasarkan peraturan BAPEPAM No. X.K.2, lampiran keputusan BAPEPAM Nomor: Kep/346/BL/2011 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, BAPEPAM mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai laporan auditor independen kepada BAPEPAM Selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Jika aturan ini dilanggar, tentu akan dikenakan sanksi.

Laporan keuangan akan mempunyai nilai manfaat bila disampaikan secara relevan dan tepat waktu kepada pemakai laporan keuangan. Sebaliknya, nilai

manfaat laporan keuangan akan berkurang bila penyampaiannya terlambat atau tidak tepat waktu. Menurut Halim (2003), ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan audit atas laporan keuangan perusahaan bisa mempengaruhi pada nilai laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu berarti bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2010). Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal, karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi penting, seperti laba yang dihasilkan perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor, artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Jadi, Ketepatan waktu ini berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.

Berkaitan dengan adanya aturan ini, dimaksudkan agar perusahaan memberikan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan yang dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit atau yang sering dikenal "*Audit delay*" yang dilihat dari rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Rachmawati, 2008).

Berdasarkan informasi yang didapat dari media elektronik, pada tahun 2012 tercatat bahwa sebanyak 52 emiten yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan. Begitu juga pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 57 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan (Okezone.com), sedangkan menurut data yang ada dalam Bursa Efek Indonesia, tercatat sebanyak 55 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2014 (www.idx.co.id). Melihat kondisi ini, diperkirakan bahwa keterlambatan ini terjadi karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit (*audit delay*) pada suatu perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang akan mengenakan sanksi kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU R.1 No.8/1995 Bab XIV pasal 102 dan diperjelas dalam PP.NO.45/1995 Bab XII pasal 63 berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda maksimal yang dikenakan untuk emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit adalah Rp 500.000.000.

Mengingat lamanya penyelesaian audit (*audit delay*) sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan, serta menjadikan keterlambatan dalam publikasi informasi keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Hal ini membuktikan bahwa aturan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi lamanya rentang waktu penerbitan suatu laporan keuangan dikarenakan masih banyak faktor yang mempengaruhi. Dari hal-hal yang telah

dijelaskan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Walaupun penelitian tentang *audit delay* ini sudah banyak dilakukan. Namun hasil dari beberapa penelitian masih beragam dikarenakan variabel, objek, dan tahun penelitian yang digunakan berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan Puspitasari dan Sari (2012), yang meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *audit delay*. Dalam penelitiannya menguji tentang variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, laba rugi perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, solvabilitas, laba rugi perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitiannya konsisten dengan hasil penelitian Rachmawati (2008), Kartika (2009), serta Lianto dan Kusuma (2010).

Menurut hasil penelitian Kartika (2009), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* antara lain ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, opini auditor, tingkat profitabilitas dan reputasi KAP. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar, perusahaan yang mengalami laba dan memperoleh *unqualified opinion* dapat menyebabkan waktu penyelesaian audit cenderung semakin singkat.

Ariyaningsih dan Budiarta (2014), melakukan penelitian yang menguji total aset, solvabilitas, dan opini auditor. Hasil penelitiannya yang berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu solvabilitas dan opini auditor. Sedangkan total aset tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Haryani dan Wiratmaja (2014), melakukan penelitian dengan menguji variabel komite audit, kepemilikan publik,

ukuran perusahaan, dan penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit delay*, namun untuk variabel ukuran perusahaan dan penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Puspitasari dan Sari (2012). Perbedaan penelitian ini yaitu dengan menambah variabel komite audit dan opini auditor. Hal yang mendasari penambahan variabel komite audit dan opini auditor ini, dimungkinkan bahwa dengan semakin bertambahnya komite audit dalam perusahaan, maka *audit delay* yang dibutuhkan akan semakin pendek. Karena komite audit berfungsi sebagai pemantau perencanaan dan pelaksanaan serta mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian internal termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marsono (2013), yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan opini auditor, apabila suatu perusahaan memperoleh opini wajar, maka laporan keuangan tersebut akan segera dipublikasikan sehingga *audit delay* akan semakin pendek.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Saputri (2012), yang membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Perbedaan selanjutnya yaitu dengan menambah tahun penelitian yaitu perusahaan manufaktur pada tahun 2012-2014. Dipilihnya tahun 2012-2014 sebagai tahun sampel penelitian, karena dalam penelitian ini ingin melihat konsistensi masing-masing variabel penelitian serta menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi *audit delay* untuk lanjutan dari periode penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu belum diketahui secara pasti faktor-faktor apakah yang secara konsisten mempengaruhi *audit delay*, sehingga peneliti tertarik untuk menguji dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, solvabilitas, komite audit, laba rugi perusahaan, ukuran KAP dan opini auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai faktor apa saja yang secara signifikan berpengaruh pada lamanya penyelesaian audit (*audit delay*).

Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut akan dianalisis secara bersama-sama karena *audit delay* tergantung pada kinerja yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lamanya Waktu Penyelesaian Audit (*Audit delay*) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah laba/rugi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas perusahaan terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh laba rugi terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *audit delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat menjadi bukti empiris dan memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *audit delay* terhadap perusahaan manufaktur yang *go public*.
3. Membantu auditor dan KAP mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang berimbas pada tepatnya waktu pelaporan keuangan, serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit untuk mengendalikan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi *audit delay*.